

Perubahan Ke-2 RP4 BMN Periode 2023, 2024, dan 2025 dan Penyusunan RP4 BMN Periode 2024, 2025, dan 2026

Kementerian Keuangan

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan

THE REST OF

### Outline $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

Resfreshment

Definisi dan Kebijakan

- Mekanisme Kegiatan
  - 1. Perubahan Ke-2 RP4 BMN Periode 2023 s.d. 2025;
  - 2. Penyusunan RP4 BMN Periode 2024 s.d. 2026;
  - 3. Penggunaan Data Analytics;
  - 4. Teknis Penggunaan Aplikasi;
- **Catatan**

Hal-hal yang perlu diperhatikan

#### **RP4 BMN..??**

Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan
Barang Milik Negara

- RP4 BMN mempunyai periode pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun pada tahun sebelum tahun dimulainya pelaksanaan rencana tersebut (T-1).
- 2. RP4 BMN dijadikan sebagai pedoman:
  - a. Bagi Kuasa Pengguna Barang dalam mengajukan usulan Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan; dan
  - b. Bagi Pengguna Barang dalam mengajukan atau menyetujui usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN.

### **KMK 334**

KMK nomor 334/KMK.01/2021
Tanggal 16 Agustus 2021
tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan
Kementerian Keuangan

#### BAB III

# PERENCANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

#### A. UMUM

- Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN mempunyai periode pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun pada tahun sebelum tahun dimulainya pelaksanaan rencana tersebut (T-I).
- Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN dapat dilakukan terhadap keseluruhan atau sebagian dari setiap objek BMN.
- Penyampaian usulan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dilakukan paling lambat bersamaan dengan penyampaian usulan RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 4. Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang Kementerian Keuangan atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan sebagai Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelum tahun dimulainya pelaksanaan rencana tersebut.
- Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan dijadikan sebagai pedoman:
  - bagi Kuasa Pengguna Barang dalam mengajukan usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan; dan
  - bagi Pengguna Barang dalam mengajukan atau menyetujui usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN.
- Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan RKBMN Pengadaan, RKBMN Pemeliharaan, dan RKBMN-PKP.

# Perubahan RP4 BMN



Perubahan RP4 meliputi perubahan terhadap:

- 1. BMN yang menjadi objek;
- 2. Kuantitas barang;
- Bentuk/cara;
- 4. Peruntukan; dan/atau
- 5. Waktu/periode rencana.

Perubahan RP4 BMN dilakukan dalam hal:

- Terjadi keadaan kahar (force majeur);
- Tidak ada alokasi anggaran untuk barang pengganti BMN yang direncanakan dihapuskan;
- 3. Adanya perubahan kebutuhan BMN diantaranya perubahan organisasi dan perubahan kebijakan/ peraturan; dan/atau
- 4. Pertimbangan lain dari Pengguna Barang.

# Mekanisme Kegiatan

- 1. Jadwal <u>penyusunan</u> RP4 BMN Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 bersamaan dengan <u>penyusunan</u> RKBMN TA 2025 (sesuai ND-1024/SJ.7/2023);
- 2. Satker menyiapkan data RP4 BMN Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 dengan ketentuan:
  - a.Data rencana tahun 2023-2025 digunakan untuk keperluan perubahan ke-2 RP4 2023, 2024, dan 2025 (Perubahan ke-2);
  - b.Data rencana 2024-2026 akan digunakan untuk penyusunan RP4 2024, 2025, dan 2026 (Penyusunan RP4);
  - c.Data rencana tahun 2024 dan 2025 untuk Perubahan Ke-2 dan untuk Penyusunan RP4 harus sama.

# **Data Analytics**

Penggunaan Data Analytics dalam penyusunan Rencana Pemanfaatan BMN :

- Rekomendasi dalam rangka optimalisasi BMN Kementerian Keuangan, visualisasi kondisi pemanfaatan BMN dan Peta lokasi BMN yang berpotensi dioptimalkan guna mendukung pelaksanaan pengelolaan BMN;
- 2. Outcome yang diharapkan berupa optimalisasi BMN Kementerian Keuangan dan potensi penerimaan PNBP dari aset BMN Kemenkeu.



# Penggunaan Aplikasi

Perubahan ke-2 dan Penyusunan RP4 disusun melalui aplikasi Digitalisasi Aset (<a href="mailto:ebmn.kemenkeu.go.id">ebmn.kemenkeu.go.id</a>). Masing-masing pada menu Revisi dan menu Penyusunan.

Apabila terdapat perubahan operator, dapat disampaikan melalui tautan : secara formal kepada kami melalui nota dinas, serta disampaikan tembusan kepada Kantor Vertikal di atasnya hingga Sekretariat Eselon I masing-masing (jika ada).

## Penggunaan Aplikasi

Teknis penggunaan aplikasi Digitalisasi Aset "Modul Perencanaan" pada Perubahan 2 dan Penyusunan RP4 sebagai berikut



- a.Satker menyusun Perubahan ke-2 pada menu "Revisi" terlebih dahulu (untuk mengubah data rencana tahun 2023, 2024, dan 2025);
- b.Selanjutnya, satker menyusun RP4
  Tahun 2024, 2025, dan 2026 pada
  menu "Penyusunan" dengan hanya
  menambahkan rencana tahun 2026
  saja (dimana data rencana tahun
  2024 dan 2025 nantinya secara
  sistem akan diambil dari
  penetapan Perubahan ke-2).



### Hal-hal yang perlu diperhatikan

namun tidak terbatas pada..

#### Rencana Penggunaan

Bentuk rencana "Digunakan sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi", disesuaikan dengan isian/informasi "Status Penggunaan" yang ada pada Modul Master Aset aplikasi SIMAN untuk per NUP barang



# Hal-hal yang perlu diperhatikan

namun tidak terbatas pada..

#### Rencana Pemanfaatan

Untuk jangka waktu Pemanfaatan lebih dari 1 (satu) tahun, diajukan rencananya untuk setiap tahunnya sesuai dengan usulan jangka waktu Pemanfaatan atau sesuai dengan jangka waktu Pemanfaatan dalam Surat Perjanjian/Kontrak (apabila Pemanfaatan telah berjalan)



namun tidak terbatas pada..

# Rencana Pemindahtanganan dan Penghapusan

Dalam hal terdapat usulan
Hibah BMN kepada
Pemda/Yayasan, agar
disusun kajian hibah yang
sekurang-kurangnya memuat
informasi mengenai latar
belakang penetapan bentuk
hibah, manfaat, proyeksi
calon penerima hibah, dan
waktu realisasinya



